

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Persepsi

Jalaludin Rahmat mengemukakan persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaludin Rahmat, 2003:15). Desideranto dalam Jalaluddin Rahmat persepsi adalah penafsiran suatu objek, peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu (Jalaludin Rahmat, 2003:16).

Mar'at menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai dari kepribadiaannya, sedangkan objek psikologik ini berupa kejadian, idea atau, situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut (Mar'at 1992:22).

Thoha mendefinisikan bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses kognisi yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, peranan dan penciuman. (Thoha, 2006:27).

Sarlito Wirawan menyatakan bahwa persepsi merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman tentang masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku (Sarlito Wirawan 1995:77).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah penafsiran tentang suatu objek, yang dipengaruhi oleh pengalamannya, pengetahuannya dalam memahami objek tersebut sehingga menghasilkan penafsiran.

a. Proses Terjadinya Persepsi

Mar'at menjelaskan, proses persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya (Mar'at, 1992 : 22).

Manusia mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai dari pribadinya. Sedangkan obyek psikologis ini dapat berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologik tersebut.

Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan

terjadi pemahaman terhadap obyek tersebut. Selanjutnya komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi orang-orang Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung mengenai tradisi *Uang Japuik*. Proses persepsi itu sendiri akan diketahui dari komponen-komponen yaitu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman responden mengenai *uang japuik* di Bandar Lampung.

Menurut Nadler pengetahuan adalah proses belajar manusia mengenai kebenaran atau jalan yang benar secara mudahnya mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan (Nadler, 1986:62). Notoatmodjo menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmojo, 2007:90).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari proses belajar manusia mengenai kebenaran dan jalan untuk mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan, melalui proses penginderaan melalui panca indera manusia.

Pengalaman menurut Notoatmodjo merupakan guru yang baik, yang menjadi sumber pengetahuan dan juga merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran

pengetahuan (Notoatmojo, 2007:53). Sedangkan menurut Muhibbin Syah pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi (Muhibbin Syah, 2003:20). Menurut W.J.S. Purwadarminta, pengalaman bila dilihat dari sudut bahasa adalah merupakan sesuatu yang dikerjakan atau dialami atau barang yang telah diketahui atau dirasakan, dikerjakan, dan sebagainya (W.J.S. Purwadarminta, 1998: 314).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu untuk memperoleh kebenaran pengetahuan.

Menurut W.J.S. Purwadarminta, pemahaman berasal dari kata “paham” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan menjadi benar. Seorang dikatakan paham terhadap sesuatu hal, apabila orang tersebut mengerti benar dan mampu menjelaskannya (W.J.S. Purwadarminta, 1998:314). Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Suharsimi Arikunto, 2009:118).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*),

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Seorang dikatakan paham terhadap sesuatu hal, apabila orang tersebut mengerti benar dan mampu menjelaskannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi orang-orang Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung tentang *uang japuik* dalam adat perkawinan padang pariaman di kota Bandar Lampung. Persepsi itu sendiri akan dibentuk berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pemahaman orang-orang padang pariaman mengenai *uang japuik* tersebut, terutama *uang japuik* dalam adat perkawinan padang pariaman di Bandar Lampung.

b. Bentuk- Bentuk Persepsi

Menurut Thoha, dilihat dari segi individu setelah melakukan interaksi dengan obyek yang dipersepsikannya, maka dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu yang bersifat positif dan negatif (Thoha, 2006:30).

1. Persepsi Positif

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Persepsi positif menggambarkan segala pengetahuandan tanggapan dapat diteruskan oleh pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.

2. Persepsi Negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjukkan pada keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan menolak dan menentang obyek yang dipersepsikan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah persepsi orang-orang Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung tentang *Uang Japuik* dalam adat perkawinan padang pariaman di kota Bandar Lampung, yang akan dilihat dari faktor pengetahuan, pengalaman dan pemahaman orang-orang padang pariaman di Bandar Lampung mengenai *uang japuik*. Hasil persepsi dari orang-orang padang pariaman tersebut kemudian akan dikategorikan, apakah persepsinya berbentuk positif atau berbentuk negatif.

2. Konsep Adat Perkawinan Padang Pariaman

Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau banyak mempergunakan kata adat terutama yang berkaitan dengan pandangan hidup maupun norma-norma yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan orang-orangnya. Menurut orang minang, adat adalah kebudayaan secara keseluruhan.

Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau. (Sjarifoedin, 2011:56)

Adat Minangkabau terdiri dari empat macam atau empat jenis, dikenal juga dengan *Adat Nan Ampek*. Yaitu *Adat Nan Sabana Adat*, *Adat Nan Diadatkan*, *Adat Nan Teradat* dan *Adat Istiadat* (Hakimy, 1994:104).

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan republik Indonesia No. 1 Th. 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi tenteram dan bahagia. (Mohammad Idris, 1999:1)

Dapat disimpulkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang bahagia, kekal santun menyantuni, kasih mengasihi tenteram dan bahagia.

Jadi, adat perkawinan minangkabau adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang bahagia, kekal santun menyantuni, kasih

mengasihi tenteram dan bahagia, yang diikat oleh peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau.

Sistem perkawinan di minangkabau berdasarkan *sumando*. Setiap terjadi perkawinan, laki-laki akan dijemput oleh keluarga istri dan diantar ke rumah istri secara adat, jika terjadi perceraian, maka laki-laki lah yang pergi dari rumah sang istri dan istri akan tetap tinggal di rumah bersama keluarga (Hakimy, 2001:46)

Adat perkawinan Padang Pariaman termasuk dalam adat perkawinan minangkabau, namun terjadi di wilayah kabupaten Padang Pariaman. Adat perkawinan Padang Pariaman ini berbeda dengan adat perkawinan daerah minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya *uang japuik*. Adat perkawinan ini, termasuk dalam *adat nan diadatkan*. Karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup padang pariaman saja. Adat perkawinan ini, dilaksanakan oleh penduduk padang pariaman, termasuk yang telah merantau ke kota lainnya, salah satunya kota Bandar Lampung.

3. Konsep *Uang Japuik*

Bajapuik (*japuik*; Jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. (Azwar, 2001:52)

Uang jempunan adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan dan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua untuk pertama kalinya. Uang jempunan ini berwujud benda yang bernilai ekonomis seperti emas dan benda lainnya. Penentuan uang jempunan dilakukan pada saat acara *maresek* dan bersamaan dengan penentuan persyaratan lainnya. Sedangkan untuk pemberian dilakukan pada saat menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di rumah kediaman perempuan. (Maihasni, 2010:12)

Uang Japuik adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara *manjapuik marapulai* dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara manjalang). *Uang Japuik* ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak. (Azwar, 2001:53)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan, uang jempunan (*Uang Japuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin pria (*manjapuik marapulai*).

a. Asal Mula Uang Japuik

Menurut cerita, tradisi *bajapuik* sudah ada dari sejak dahulu, bermula dari kedatangan Islam ke Nusantara. Mayoritas orang minang merupakan penganut agama Islam. Sumber adat minangkabau adalah Al-Qur'an, seperti kata pepatah minang "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabulloh*". (Hakimy, 1994:6).

Menurut forum diskusi perantau minang di internet, forum cimbuak, <http://www.cimbuak.net>, pada awalnya uang jempukan ini berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar Sutan, Bagindo dan Sidi dimana ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah atau patriarkat. Di Pariaman berlaku 2 macam gelar, yaitu gelar dari ayah dan gelar dari *mamak*. Gelar dari Mamak, adalah gelar *datuak* dan gelar Malin, contohnya pada seorang tokoh minang yang berasal dari Pariaman, yaitu Bapak Harun Zein (Mantan Menteri Agraria dan Gubernur Sumbar). Beliau mendapat gelar Sidi dari ayahnya dan mendapat gelar Datuak Sinaro dari Ninik Mamaknya. Sehingga lengkaplah nama beliau berikut gelarnya Prof. Drs. Sidi Harun Alrasyid Zein Datuak Sinaro (dari persukuan Piliang).

Gelar dari Ayah, ada tiga, yaitu :

- a. Gelar *Sutan* dipakaikan kepada mereka yang bernasab kepada petinggi atau bangsawan *Istano Pagaruyuang* yang ditugaskan sebagai wakil raja di Rantau Pasisia Piaman Laweh. Misalnya, Rajo nan Tongga di Kampuang Gadang Pariaman, Rajo Rangkayo Basa 2×11 6 Lingkuang di Pakandangan, Rajo Sutan Sailan VII Koto Sungai Sariak di Ampalu, Rajo Rangkayo Ganto Suaro Kampuang Dalam, Rajo Tiku di Tiku dll.
- b. Gelar *Bagindo* dipakaikan kepada mereka yang bernasab kepada para Petinggi Aceh yang bertugas didaerah Pariaman. Karena saat itu wilayah Pariaman – Tiku pernah dikuasai oleh kerajaan Aceh dizaman kejayaan Sultan Iskandar Muda.
- c. Gelar *Sidi* diberikan kepada mereka2 yang bernasab kepada kaum ulama (syayyid), yaitu penyebar agama Islam didaerah Pariaman.

Pemakaian gelar tunggal ini langsung di-ikuti dengan nama-nama, misalnya Sutan Arman Bahar atau *Bagindo Arman Bahar* atau *Sidi Arman Bahar*. Sedangkan gelar dari Mamak yang bukan gelar Datuak akan ditaruh dibelakang nama, seperti: Sutan Sinaro, Sutan Batuah, Sutan Sati tidak lazim dipakai di Pariaman kecuali gelar Malin. Seperti Arman Bahar Malin Bandaro ada juga terpakai.

Seperti yang dikatakan pepatah minang, *tabu manih ka-pucuak*, artinya banyak adat Minangkabau yang dipegang teguh di di Pariaman. Sementara di Luhak nan tigo tidak menjadi fokus lagi, seperti diantaranya adat yang menyatakan *rumah gadang ka-tirisan, gadih gadang indak balaki dan maik tabujua ditangah rumah. Indak kayu janjang dikapiang. indak ameh bungkah di-asah*, maka yang sering menonjol di Pariaman adalah isu *Gadiah Gadang Indak Balaki*. Sehingga para Ninik Mamak orang Pariaman sangat peduli untuk menyelesaikan masalah yang satu ini.

Saking pedulinya para Ninik Mamak di Pariaman terhadap isu *gadiah gadang indak balaki* ini, maka sesuai teori ekonomi demand curve menaik se-iring meningkatnya tingkat permintaan hingga pada suatu saat terjadi penurunan tingkat suplai anak bujang mapan. Akibatnya merusak titik ekuilibrium dan memunculkan kolusi (dalam artian persaingan yang positif). Artinya pihak keluarga anak gadis siap sedia memberikan kompensasi berapapun nilainya asal anak gadisnya menikah dan mendapatkan suami.

Dari sinilah muncul *uang hilang* yang dalam prakteknya sama dijalankan dengan uang jemputan. Pengertian uang jemputan adalah Nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita pada saat setelah dilakukan acara pernikahan. Pihak Pengantin Pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan oleh keluarga Pihak Pengantin Wanita sebelumnya kepada keluarga Pengantin Pria. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (*anak daro*) berkunjung atau *Batandang ka rumah Mintuo*. Bahkan pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak Marapulai sebelumnya karena ini menyangkut menyangkut gengsi keluarga *marapulai* itu sendiri.

Hal yang wajar bila ada kekhawatiran kaum ibu orang Pariaman, jika anak lelakinya yang diharapkan akan menjadi tulang punggung keluarga ibunya kemudian setelah menikah lupa dengan nasib dan *parasaan* (perasaan) ibu dan adik-adiknya. Banyak kasus yang terdengar walau tidak tercatat ketika telah menjadi *orang sumando* dikeluarga isterinya telah lalai untuk tetap berbakti kepada orang tua dan saudara kandungnya. Ketika sang Bunda masih belum puas menikmati rezeki yang diperoleh anak lelakinya itu, menjadikan para kaum ibu di Pariaman keberatan melepas anak lelakinya segera menikah. Dikawatirkan bila anak lelakinya itu cepat menikah, maka pupus harapannya menikmati hasil jerih payahnya dalam membesarkan anak lelakinya itu. Lagi pula para kaum ibu itupun sadar bahwa tanggung jawab anak lelakinya yang sudah menikah, akan beralih kepada isteri dan anaknya.

Ketika datang desakan dari pihak gadis dan tiap sebentar datang *maresek* atau *marisiak* sesuai tradisi yang berlaku di daerah itu, maka posisi anak bujang itu menjadi begitu berarti. Bahkan agak terkesan memaksakan kehendak jika tidak dikatakan *merongrong* dari berbagai pihak keluarga gadis yang ingin bementukan anaknya. Hal yang lumrah pula bila suatu keluarga menginginkan anak gadis mereka cepat menikah, sebelum datang tudingan perawan tua bagi seorang anak gadis. Sebaliknya seorang Ibu yang mempunyai anak bujang yang sudah mapan kehidupannya tentu ia akan menerima tawaran menggiurkan berupa *uang hilang* atau apapun istilahnya dari pihak keluarga gadis. (disarikan dari diskusi forum cimbuak, <http://www.cimbuak.net/content/view/1534/7>)

b. Proses Pemberian *Uang Japuik*

Adat perkawinan padang pariaman, terdiri dari adat sebelum menikah, adat perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Dalam adat sebelum perkawinan di padang pariaman terdiri dari *maratak tanggo*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando (maminang)* dan menetapkan uang jemputan. Lalu adat perkawinan yang terdiri dari *bakampuang-kampuanngan*, *alek randam*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, akad nikah, *basandiang* di rumah *anak daro*, dan *manjalang mintuo*. Kemudian adat setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu mengantar *limau*, berfitrah, mengantar *perbukooan*, dan bulan leman. *uang japuik* ditentukan saat sebelum perkawinan dan diberikan saat adat perkawinan, yaitu saat *manjapuik marapulai*.

Ada dua pihak yang terlibat dalam adat perkawinan, yaitu pihak *marapulai* (calon pengantin laki-laki) yang terdiri atas *mamak marapulai* (paman dari pihak ibu), *ayah marapulai* dan *ibu marapulai*. Sedangkan dari pihak *anak daro* (calon mempelai wanita) terdiri atas *mamak anak daro* (paman dari pihak ibu), *ayah anak daro* dan saudara laki-laki *anak daro*. Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti adat dan pepatah petitih bahasa minang, yaitu *kapalo mudo*. *Kapalo mudo marapulai* dan *kapalo mudo anak daro* yang akan saling bercakap-cakap dalam pepatah petitih bahasa minang, yang isinya menyampaikan maksud keluarga tersebut.

Bila ada orang pariaman yang anak gadisnya telah siap menikah, maka orang tuanya akan mulai mencari jodoh untuk anak mereka. Saat mereka menemukan laki-laki yang dirasa cocok, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut, dinamakan *marantak tanggo* (menginjak tangga), acara ini sebagai tahap awal bagi seorang wanita mengenal calon suaminya. Bila dirasa cocok, maka keluarga kedua belah pihak akan berunding dan melaksanakan acara *mamendekkan hetongan*, yaitu keluarga perempuan akan bertandang kembali ke rumah calon mempelai laki-laki (*marapulai*) dan bermusyawarah.

Sebelum *mamendekkan hetongan*, orang tua anak daro akan menyampaikan maksud mereka kepada *mamak tungganai* (paman *anak daro* dari pihak ibu yang paling tua). Biasanya *mamak* akan bertanya pada calon anak daro, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga wanita. Bila keluarganya termasuk

sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual *harta pusako* untuk membiayai pernikahan. Kemudian dalam acara mamendekkan hetongan, kedua belah pihak akan dibicarakan tentang besarnya *uang japuik* dan berbagai persyaratan lainnya.

Acara dilanjutkan dengan *batimbang tando* (meminang). Pada hari itu keluarga perempuan akan mendatangi rumah laki-laki membawa berbagai macam persyaratan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam acara ini calon mempelai laki-laki dan perempuan menerima tanda bahwa mereka akan menikah. Bila acara ini sudah selesai, pembicaraan akan meningkat pada masalah *uang japuik*, mahar, dan hari pernikahan (*baralek*). Kemudian acara dilanjutkan dengan pepatah petitih yang diwakili oleh *kapalo mudo anak daro* (pengantin perempuan) dan *kapalo mudo marapulai* (pengantin laki-laki). *Kapalo mudo* adalah orang-orang yang mengerti tentang pepatah minang. Jalannya acara perkawinan tergantung dari percakapan *kapalo mudo* ini.

Setelah acara *batimbang tando*, maka acara dilanjutkan dengan menetapkan *uang japuik* dan *uang hilang*. Jika *marapulai* merupakan orang keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, maka nilai *uang japuik*nya akan tinggi. Sekarang nilai *uang japuik* ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan *marapulai*.

Besar *uang japuik* ditentukan dalam *uang upiah* yang nilainya sama dengan 30 *ameh* (emas), satu *ameh* setara dengan 2,5 gram emas. Semakin tinggi nilai *uang japuik* yang diberikan, menunjukkan semakin tinggi status sosial *marapulai*.

Setelah *uang japuik* diberikan, acara dilanjutkan dengan acara *alek randam* (persiapan) dan *malam bainai*. Setelah semua persiapan selesai, maka pada hari yang telah ditentukan maka keluarga *anak daro* yang terdiri dari *mamak*, ayah, kakak laki-laki akan menjemput pengantin laki-laki (*marapulai*) di rumahnya membawa pakaian pengantin serta persyaratan termasuk *uang japuik*. Sampai di rumah *marapulai*, telah menunggu keluarga *marapulai*, maka *mamak anak daro* akan membuka percakapan dan diakhiri dengan membawa *marapulai*, sedangkan *uang japuik* akan diserahkan kepada ibu *marapulai*.

Marapulai pun dibawa ke tempat akad nikah. Setelah menikah, acara dilanjutkan dengan pesta perkawinan (*baralek*). Lalu dilanjutkan acara setelah perkawinan, setelah kedua pengantin bersanding di rumah *anak daro*, maka dengan berpakaian adat lengkap dan diiringi dengan kerabat, membawa makanan adat, mereka mengunjungi rumah mertua (*mintuo*) *anak daro*, acara ini disebut *manjalang mintuo*. Pada acara ini lah *uang japuik* akan dikembalikan dalam betuk perhiasan kepada *anak daro* yang teradang jumlahnya dilebihkan oleh ibu *marapulai*. (disarikan dari jurnal Depdikbud Dirjen Kebudayaan, balai kajian sejarah dan nilai tradisional padang 1999/2000 berjudul Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan. Halaman 29-59)

c. Sanksi dan Makna *Uang Japuik*

Bila ada perkawinan yang tak menyertakan *uang japuik*, maka akan dikenai sanksi, terutama sanksi moral. Keluarga tersebut tentunya akan mendapat cemooh dari sanak keluarga dan teman-temannya, terutama dari *mamaknya*. Lalu keduanya mungkin bisa tidak jadi menikah, kemudian dicap tidak beradat dan akhirnya diusir dari kampungnya karena dianggap tidak menghargai ninik mamak.

Selama ini orang-orang di luar suku pariaman dan orang pariaman yang tak tahu dengan budayanya menganggap bahwa bila ingin menikahi laki-laki pariaman, maka harus menjemputnya dengan sejumlah uang, bahkan ada yang mengatakan dengan bahasa kasar pria tersebut dibeli. Tentu anggapan itu membuat geram sejumlah tokoh adat pariaman, namun memang anggapan tersebut telah tertanam di benak masyarakat luas yang tak mengerti. Buku-buku yang menliskan tradisi bajapuik pun tak ada yang menyanggah pendapat ini, datuk-datuk hanya diam karena kebanyakan mereka diangkat sebagai datuk karena mempunyai uang atau untuk mengangkat namanya saja, tak mengerti benar dengan adat dan tak memenuhi syarat menjadi datuk. Padahal tradisi *bajapuik* bertujuan mengangkat derajat pria di pariaman, mereka dijemput untuk menghormati pria tersebut yang akan menjadi anggota baru keluarga besar sang istri (*urang sumando*).

B. Kerangka Pikir

Etnis Minangkabau merupakan etnis yang beradat minangkabau. Adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam adat ini dikenal tradisi merantau. Remaja pria minangkabau biasa merantau dengan harapan mendapatkan hidup yang lebih layak di daerah rantau. Termasuk orang Padang Pariaman juga mengikuti tradisi ini. Mereka biasa merantau ke luar daerah minang, termasuk ke provinsi lampung dan kota Bandar Lampung.

Orang-orang perantauan asal minangkabau ini, juga membawa serta adat minangkabau. Tetap tinggal di daerah rantau namun tak melupakan identitas mereka sebagai *urang minang*. Termasuk para perantau asal kabupaten Padang Pariaman sumatera barat di Bandar Lampung.


Salah satu adat minangkabau yang cukup menarik, adalah adat perkawinan. Adat perkawinan minangkabau di kabupaten Padang Pariaman, berbeda dengan adat perkawinan minangkabau daerah lain, perbedaan ini terletak dalam tradisi *bajapuik* yang mensyaratkan adanya *uang japuik*. Hal ini dilakukan karena laki-laki itu akan menjadi *urang sumando* dalam keluarga gadis itu kelak.

Tradisi ini, juga terbawa ke daerah rantau. Orang minang di rantau, khususnya di Kota Bandar Lampung, tentu memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman berbeda mengenai tradisi ini, mungkin ada yang tidak tahu, tidak paham dan tidak memiliki pengalaman mengenai tradisi ini karena ia hidup di rantau, atau mungkin

sebaliknya. Ketiga aspek tersebut akan melahirkan penafsiran berbeda mengenai tradisi pemberian *uang japuik* tersebut, khususnya dalam adat perkawinan padang pariaman di Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah persepsi orang-orang padang pariaman yang merantau ke Bandar Lampung mengenai *uang japuik* tersebut. Dari pengetahuan, pengalaman dan pemahaman orang-orang padang pariaman mengenai *uang japuik* tersebut akan memperlihatkan persepsi mereka dan persepsi tersebut akan dikategorikan termasuk persepsi berbentuk positif atau berbentuk negatif mengenai *uang japuik* dalam adat perkawinan padang pariaman di Bandar Lampung.

C. Paradigma



Keterangan :

—————▶ : Garis Persepsi

- - - - -▶ : Garis Bentuk